

## **Membayar Mahal Pendidikan Buruk**

### **Pendahuluan**

Salah satu tujuan negara yang diamanatkan dalam UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran pendidikan sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karenanya pemerintah diwajibkan untuk menyediakan pendidikan yang bermutu dan bisa dijangkau oleh seluruh kelompok masyarakat. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No.20 tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa ada diskriminasi.

Supaya semua warga bisa menikmati sekolah terutama pada tingkat dasar, pemerintah diwajibkan untuk menjamin pendanaannya. Hal tersebut dinyatakan dalam amandemen keempat UUD 1945 pasal 31 Ayat (2) bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Secara tegas UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan tidak boleh kurang dari 20 persen APBN dan APBD.

Namun aturan yang sudah dibuat tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah. Keharusan untuk menyediakan pembiayaan sebesar 20 persen dari total APBN tidak dipatuhi. Selain itu, berbagai instrumen penting penunjang pelayanan pendidikan seperti bangunan sekolah, peralatan dan perlengkapan mengajar, serta guru kondisinya masih buruk. Pada sisi lain, buruknya pelayanan pemerintah harus dibayar mahal oleh masyarakat. Berbagai biaya dibebankan kepada orang tua mulai dari pendaftaran hingga saat kelulusan.

### **Metodologi**

Riset menggunakan metodologi Report Card System (RCS) yang mengkombinasikan penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan dua teknik riset utama, focus group discussion (FGD) dan survey. Riset dilaksanakan selama sepuluh bulan dengan lokasi Jakarta, Garut, dan Solo. FGD dilakukan bersama *stakeholder* sekolah seperti orang tua siswa, guru, serta kepala sekolah. Hasil FGD dijadikan sebagai bahan untuk melakukan survey. Responden survey sebanyak 1.100 terdiri dari 500 orang di Jakarta, masing 300 di Garut dan Solo.

### **Temuan Riset**

Hasil riset secara umum menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengetahui hak-hak yang mereka miliki dalam pendidikan dasar. Tergambar dari ketidaktahuan mereka mengenai kebijakan-kebijakan pendidikan baik yang digulirkan Depdiknas, dinas pendidikan, maupun sekolah. Ketidaktahuan atas hak yang semestinya mereka dapatkan menjadi penyebab tidak adanya tuntutan agar pelayanan pendidikan bisa dilaksanakan dengan lebih bermutu dan terjangkau.

Persoalan mendasar tersebut kemudian memunculkan berbagai masalah baru. Kebijakan yang tidak partisipatif dan tertutup mendorong terjadinya penyimpangan termasuk didalamnya korupsi. Akibatnya, secara akademis kebijakan pendidikan bermasalah, pada sisi lain praktek korupsi makin marak dan terjadi di semua level pemberi layanan seperti Depdiknas, dinas pendidikan, serta sekolah.

#### **1. Minimnya pengetahuan masyarakat pada kebijakan pendidikan**

Kebijakan pendidikan merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh orang tua karena akan menjadi panduan dasar berkaitan dengan informasi tentang hak-hak pelayanan pendidikan yang seharusnya diperoleh oleh mereka dan anaknya. Mengetahui kebijakan pemerintah berarti mengetahui hak-hak pelayanan pendidikan yang seharusnya diperoleh oleh anaknya.

Pembuatan dan penyelenggaraan kebijakan pendidikan melibatkan banyak institusi mulai dari Depdiknas hingga sekolah. Akan tetapi biasanya yang mendominasi adalah Depdiknas. Posisinya yang berada di bagian hulu menjadi pusat kebijakan yang akan diadopsi oleh dinas pendidikan kemudian oleh sekolah. Cara yang digunakan Depdiknas dalam membuat dan menjalankan kebijakan tidak partisipatif, tertutup, dan tidak akuntabel. Perilaku Depdiknas dicontoh dengan baik oleh dinas pendidikan dan sekolah. Pada tingkat dinas, sekolah tidak dilibatkan dalam proses penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan sedangkan pada tingkat sekolah, orang tua siswa maupun masyarakat umum juga tidak diikutsertakan.

Hal inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat tidak mengetahui kebijakan yang digulirkan oleh Depdiknas maupun sekolah. Hasil survey ICW memperlihatkan sekitar 90 persen dari total 1.300 orang tua siswa yang menjadi responden di Jakarta, Garut, dan Solo tidak mengetahui manajemen berbasis sekolah (MBS). Prosentasenya di Jakarta sebanyak 90,2 persen, Garut, 91,3 persen, serta Solo 85,7 persen. Padahal bersama KBK, MBS merupakan program 'primadona-nya' Depdiknas.

Contoh lain wajib belajar. Walau sudah sepuluh tahun ditetapkan sebagai program nasional tetapi masih banyak yang belum mengetahui. Paling banyak orang tua siswa di Jakarta yaitu 72,6 persen responden sedangkan Garut dan Solo masing-masing hanya 29 persen dan 16 persen. Akan tetapi walau secara prosentase pengetahuan orang tua siswa di Garut dan Solo lebih baik dibanding Jakarta namun rata-rata tidak memahami. Mereka rata-rata menganggap wajib belajar adalah wajib sekolah bagi anak SD dan SMP dengan sebagian biaya ditanggung pemerintah dan sebagian orang tua atau seluruhnya ditanggung oleh orang tua siswa.

Tabel 1. Pengetahuan mengenai MBS

Kebijakan	Jakarta		Garut		Solo	
	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak
Apakah anda mengetahui aturan Pemerintah mengenai MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) ?	9.8	90.2	8.7	91.3	14.3	85.7
Apakah anda mengetahui aturan pemerintah mengenai wajib belajar ?	27.4	72.6	71.0	29	84.0	16.0

Tabel. 3 Pemahaman mengenai wajib belajar

Jika mengetahui kebijakan wajib belajar, maka pengertian wajib belajar menurut anda adalah ?	Jawaban		
	Jakarta	Garut	Solo
Wajib sekolah bagi anak SD dan SMP dengan seluruh biaya ditanggung pemerintah	46.4%	21.1 %	15.5 %
Wajib sekolah bagi anak SD dan SMP dengan sebagian biaya ditanggung pemerintah dan sebagian lagi ditanggung orang tua	40.8%	38.2 %	67.3 %
Wajib sekolah bagi anak SD dan SMP dengan seluruh biaya ditanggung orang tua	12.8%	40.7 %	17.1 %

Sedangkan mengenai pengetahuan kebijakan di dinas pendidikan. Hasil survey menggambarkan jumlah responden yang tidak mengetahui berapa dana yang diberikan pemerintah pusat maupun daerah untuk sekolah sangat tinggi. Masing-masing 90,6 responden di Jakarta, 87,6 persen di Garut, serta 72,6 persen di Solo.

Tabel 4. Pengetahuan mengenai dana pemerintah

Kebijakan	Jakarta		Garut		Solo	
	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak

Apakah anda mengetahui besarnya dana yang diberikan pemerintah (pusat dan daerah) kepada SD anak anda ?	9.4%	90.6%	12.3 %	87.6 %	27.4%	72.6 %
---	------	-------	--------	--------	-------	--------

Untuk sekolah, dari hasil survey masih banyak orang tua siswa yang tidak mengetahui komite sekolah. Sekitar 56 persen di Jakarta, 63,9 di Garut, serta 45,7 persen di Solo. Responden yang mengaku mengetahui komite sekolah pun sebenarnya tidak memahami. Terlihat dari jawaban mereka yang menganggap komite sama dengan BP3. Masing-masing 40,0 persen di Jakarta, 62,9 persen di Garut, serta 53,4 di Solo.

Tabel 5. pengetahuan mengenai komite sekolah

Kebijakan	Jakarta		Garut		Solo	
	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak
Apakah anda mengetahui kebijakan mengenai Komite Sekolah	44.0%	56.0%	36.0 %	63.9 %	54.3%	45.7 %
Menurut anda, apakah Komite Sekolah sama dengan BP3 ?	40.0%	60.0%	62.9%	37.1%	53.4 %	46.6 %

## 2. Keuangan

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tahun 2003 Pasal 34 Ayat (1) menyatakan setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar, Ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Secara yuridis tidak diperbolehkan adanya pungutan terhadap orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan dasar.

Tabel 1. Jenis pungutan yang dibebankan pada orang tua siswa

No	Pungutan	No	Pungutan
1	Renang	11	BP3
2	Pramuka	12	Study tour
3	Buku tiap semester	13	Sewa buku perpustakaan
4	Uang les	14	LKS
5	Uang alat-alat kebersihan	15	Biaya peringatan hari besar
6	Infak (tiap minggu)	16	Beli disket
7	Uang cat ruangan	17	daftar ulang bangunan
8	Uang perpisahan	18	Buku pelajaran
9	Uang pergantian kepala sekolah	19	Pengambilan Rapor
10	Uang Osis	20	Sumbangan awal tahun
		21	Atletik
		22	Daftar ulang
		23	Baju batik harus baru
		24	Baju olahraga
		25	Uang mutasi
		26	Pembangunan Mushola
		27	B Inggris
		28	Ada biaya daftar
		29	Perawatan kompiuter
		30	Kursus komputer

Dari hasil FGD setidaknya ditemukan 30 jenis pungutan yang kemudian 13 diantaranya diverifikasi dalam survey. Survey menunjukkan 13 jenis pungutan yang dibebankan kepada orang tua siswa dianggap memberatkan. Sebab selain karena jumlahnya tinggi juga ada orang tua siswa yang menganggap pungutan oleh sekolah tidak ada kaitan dengan kegiatan pendidikan anaknya.

Tabel 7. Pungutan yang dibebankan kepada orang tua siswa

No	Jenis Pungutan	Ada Pungutan						Pungutan Memberatkan					
		Jakarta		Garut		Solo		Jakarta		Garut		Solo	
		ada	tidak	ada	tidak	ada	tidak	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak
1	Ekskul	30.80	69.20	22.00	75.67	38.7	61.3	82.3	17.7	979	2.3	43.8	56.2
2	Masuk	34.20	65.80	91.33	8.00	55.0	45.0	88.2	11.8	100	0.0	61.9	38.1
3	Bangunan	33.80	65.80	24.67	71.00	42.7	57.3	89.2	10.8	100	0.0	29,3	70.7
4	Ujian	22.80	77.00	68.00	31.67	26.3	73.7	76.5	23.5	100	0.0	48.1	51.9
5	Daftar Ulang	3.60	95.60	1.65	95.67	7.0	93.0	90.0	10.0	100	0.0	56.3	43.8
6	LKS dan Buku Paket	94.20	5.80	65.00	35.00	92.3	7.7	85.0	15.0	100	0.0	60.1	39.9
7	SPP	38.60	61.00	98.67	1.33	99.0	1	83.1	16.9	100	0.0	53.0	47.0
8	Perpustakaan	2.20	97.80	2.67	93.33	2.3	97.7	50.0	50.0	100	0.0	14.3	85.7
9	Study Tour	33.60	66.40	12.67	84.00	9.3	90.7	60.8	39.1	100	0.0	31.8	68.2
10	Perpisahan Guru	20.00	79.40	25.67	70.67	16.3	83.7	78.9	21.1	100	0.0	52.3	47.7
11	Pergantian Kepsek	15.40	84.60	5.33	91.00	15.0	85.0	83.6	16.4	100	0.0	68.2	31.8
12	Olah raga	19.40	80.00	44.67	51.67	11.0	89.0	89.7	10.3	100	0.0	37.9	62.1
13	Fotocopy	18.60	81.00	22.00	74.00	12.7	87.3	88.9	11.1	100	0.0	37.8	62.2

Dari tiga daerah, secara nominal Jakarta menempati urutan pertama besarnya nilai pungutan yang dibebankan pada orang tua siswa. kedua Solo dan terakhir Garut. Sebagai contoh biaya bangunan, dari hasil survey rata-rata orang tua siswa di Jakarta membayar sebesar Rp. 137,579,69, Solo Rp. 174.827, sedangkan Garut untuk biaya yang sama hanya Rp. 18.941.

Tabel 8. Nilai pungutan kepada orang tua siswa

No	Jenis Pungutan	Rata-rata besarnya pungutan (Rp)			%pungutan thd Pendapatan		Pungutan memiliki kaitan dengan pendidikan anak ?					
		Jakarta	Garut	Solo	Jakarta	Garut	Jakarta		Garut		Solo	
		Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	
1	Ekskul	10,401.67	3381	10.269	0.21	0.53	83.6	15.7	0.75	0.25	94.8	5.2
2	Masuk	142,440.48	39419	126.820	21.96	14.03	65.7	34.3	0.61	0.40	85.9	14.1
3	Bangunan	137,579.69	18941	174.827	12.17	4.57	83.3	16.7	0.62	0.38	81.6	18.4
4	Ujian	61,897.06	9152	19.447	3.07	3.96	86.2	13.8	0.83	0.17	87.1	12.9
5	Daftar Ulang	51,500.00	194	40.050	-	0.05	85.7	14.3	0.30	0.70	78.6	21.4
6	LKS dan Buku	186,184.95	29542	87.114	25.31	7.87	91.8	7.7	0.94	0.06	99.2	0.8
7	SPP	24,948.05	4145	13.549	1.80	1.88	84.1	14.6	0.74	0.26	89.7	10.3
8	Perpustakaan	10,375.25	250	6.028	2.00	0.08	57.1	28.6	0.75	0.25	100	0.0
9	Study Tour	57,971.01	2963	31.732	9.33	1.17	73.4	26.6	0.33	0.67	78.3	21.7
10	Prpisahan Guru	20,200.00	3017	7.056	2.70	1.34	46.7	53.3	0.49	0.51	36.4	63.4
11	Ganti kepsek	8,854.17	772	4.588	1.61	0.16	54.9	45.1	0.08	0.92	15.4	84.6
12	Olah raga	9,063.83	18895	18.818	7.13	6.40	75.9	24.1	0.62	0.38	85.0	15.0
13	Fotocopy	1,346.30	1474	7.677	0.86	0.61	69.2	30.8	0.87	0.13	84.6	15.4

### **A. Pungutan Paling Memberatkan**

Dari beragam biaya yang mesti ditanggung orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan terutama pada tingkat dasar, biaya untuk bangunan dan buku dianggap yang paling memberatkan. Selain secara nominal jumlahnya tinggi, kedua pungutan tersebut dilakukan secara reguler misalnya tiap semester. Untuk bangunan jumlah uang yang dipungut memang sangat bervariasi, sekolah favorit berbeda nilainya dengan yang biasa. Bagi masyarakat biaya bangunan dianggap aneh, kawan setiap tahun sekolah memungut untuk bangunan tapi kondisinya tidak mengalami perbaikan. Hasil survey menunjukkan, di tiga daerah biaya untuk bangunan sekolah secara nominal menempati urutan atas dibanding pungutan lainnya. Jawaban orang tua siswa di Jakarta menyatakan untuk membayar biaya bangunan setidaknya mereka harus mengeluarkan dana sebesar Rp. 137,579, di Solo Rp. 174.827, sedangkan Garut hanya Rp.18.941

Sedangkan untuk buku pelajaran sekolah mewajibkan siswa untuk membeli yang biasanya jumlah, judul, dan penerbit sudah ditentukan bahkan sekolah, bisa melalui guru maupun koperasi yang menjadi penjualnya. Setiap semester biasanya buku sudah dipaketkan oleh sekolah sehingga orang tua siswa tidak memiliki pilihan lain kecuali membeli. Satu mata pelajaran, buku yang mesti dibeli orang tua siswa bisa mencapai empat buah dan semuanya diwajibkan, misalnya buku pegangan pokok, pelengkap, dan LKS.

Harga buku tiap SD berbeda-beda, tergantung pada penerbitnya. Secara nominal hasil survey ICW menunjukkan pembelian buku merupakan biaya paling tinggi yang dikeluarkan orang tua siswa. Setiap semester mereka harus rela mengeluarkan dana untuk membeli buku sebesar Rp. 186.184, Garut Rp.29.542, serta Solo 87.114. Padahal selain mahal, tidak ada perubahan penting dalam isinya apalagi masa pakainya tidak panjang sehingga buku tidak bisa diturunkan lagi kepada generasi dibawahnya.

Masalah lainnya, menurut masyarakat banyaknya buku yang digunakan siswa untuk setiap pembelajaran justru menjadi beban bagi siswa. Selain membuat mereka tertekan karena banyak buku yang harus dihafal juga setiap hari mereka mesti membawa banyak buku. Selain itu, adanya buku paket dan LKS malah membuat guru menjadi malas.

Ada beberapa cara yang dipakai agar buku bisa dibeli siswa. *Pertama*, penerbit melobby dinas pendidikan agar menerbitkan semacam *katabelece*. *Katabelece* ini akan menjadi tekanan bagi kepala sekolah untuk memperbolehkan penjualan buku di sekolah. Kepala sekolah yang tidak bersedia mengikuti rekomendasi dinas dimasukkan dalam 'daftar hitam'. Kepala sekolah kemudian akan menekan guru untuk menjual buku-buku yang direkomendasikan oleh dinas. *Kedua*, kadang penerbit datang langsung ke sekolah-sekolah, dengan iming-iming *fee* penjualan yang besar kepada kepala sekolah, umumnya 30-40 persen. *Ketiga*, dinas bersama kepala sekolah membuat buku yang akan digunakan di satu wilayah tertentu, Buku tersebut disepakati oleh dinas dan kepala sekolah untuk dijadikan pegangan wajib siswa.

### **B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)**

Umumnya sekolah menjadikan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) sebagai patokan untuk menentukan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dan dari mana pendanaan untuk menunjangnya. APBS terdiri dari dua sisi, penerimaan dan pengeluaran yang saling berkaitan. Secara formal pemerintah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan RAPBS menjadi APBS dan memantau pelaksanaannya. Kenyataannya perencanaan dan pelaksanaan APBS tidak melibatkan orang tua siswa maupun masyarakat. Jenis dan jumlah pungutan yang dibebankan tidak didahului dengan musyawarah. Mereka hanya diberi daftar biaya yang mesti dibayar. Dana dari pemerintah maupun pihak lain yang diterima sekolah tidak pernah dipublikasikan.

Survey memperlihatkan ada semacam pembagian tugas dalam melakukan pungutan antara guru dan kepala sekolah. Menurut orang tua siswa, pungutan-pungutan yang sifatnya harian seperti fotocopy, kegiatan ekstrakurikuler, LKS dan buku, perpustakaan, perpisahaan, pergantian kepala sekolah, olahraga merupakan tugas guru. Walaupun jenis pungutannya banyak tetapi secara nominal jumlahnya tidak terlalu besar. Sedangkan pungutan yang dilakukan oleh kepala sekolah rata-rata untuk kegiatan yang strategis dengan nilai nominal besar, yaitu, uang masuk, ujian, daftar ulang, serta bangunan.

Tabel 9. Pembuat keputusan dalam pungutan

No	Jenis Pungutan	Jika ada pungutan, siapakah yang memutuskan pungutan tersebut ?														
		Jakarta					Garut					Solo				
		K	KS	G	KS G	TT	K	KS	G	KS G	TT	K	KS	G	KS, G	TT
1	Ekskul	8.3	4.2	63.3	22.5	1.7	1.5	15.4	6.2	58.5	18.4	9.3	17.6	32.4	25.9	14.8
2	Masuk	17.1	43.8	13.3	20.0	5.7	0.4	38.9	21.0	4.3	35.4	21.3	31.6	3.2	7.7	36.2
3	Bangunan	10.9	42.6	8.9	37.6	0.0	1.5	30.9	25.0	5.9	36.7	9.6	17.4	2.6	32.2	38.2
4	Ujian	7.7	21.2	44.2	25.0	1.9	2.0	42.7	14.1	11.1	30.2	12.9	15.7	24.3	18.6	25.7
5	Daftar Ulang	0.0	60.0	30.0	10.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	20.0	33.3	14.3	19.0	19.0	14.3
6	LKS & B.Paket	5.5	14.7	47.1	31.2	1.5	1.1	16.6	4.4	54.1	23.8	7.9	10.1	47.9	25.1	9.0
7	SPP	10.8	20.8	12.3	55.4	0.8	0.7	29.8	26.2	9.5	33.8	23.0	15.5	4.9	20.8	35.7
8	Perpustakaan	0.0	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0	50.0	12.5	25.0	12.5	0.0	14.3	28.6	57.1	0.0
9	Study Tour	9.4	14.5	35.0	38.5	2.6	5.4	18.9	5.4	62.2	8.1	8.3	0.0	20.8	41.7	25.0
10	Perpisahan	13.7	13.7	61.6	11.0	0.0	3.1	15.6	20.3	37.5	23.4	0.0	11.9	33.3	14.3	40.4
11	Pergantian	13.9	11.1	66.7	8.3	0.0	0.0	0.0	9.1	18.2	72.7	20.5	4.5	29.5	15.9	29.6
12	Olah raga	3.4	12.1	81.0	1.7	1.7	3.2	10.4	2.4	77.6	6.4	12.9	22.6	22.6	19.4	22.6
13	Fotocopy	0	8.3	88.3	1.7	1.7	4.8	1.6	4.8	81.0	7.9	5.7	5.7	34.3	25.7	22.9

Selain jumlahnya banyak dan dianggap memberatkan orang tua siswa, pungutan yang dilakukan oleh sekolah ternyata tidak banyak yang dipertanggungjawabkan, terutama pungutan harian yang dilakukan oleh guru. Sebagian besar orang tua siswa di Jakarta dan Garut melihat sekolah tidak memiliki niat baik untuk menjelaskan penggunaan dana yang mereka telah keluarkan. Kondisi Solo agak lebih baik, sebagian besar responden menyatakan sekolah memberi pertanggungjawaban.

### 3. Fasilitas

Dalam standar minimum sekolah setidaknya memiliki tiga ruang. Pertama ruang pendidikan terdiri dari; ruang belajar/kelas, perpustakaan, bermain/fasilitas belajar, dan tempat upacara. Kedua, ruang administrasi; ruang kepala sekolah, guru, serta tata usaha. Ketiga, ruang penunjang antara lain untuk UKS, ibadah, koperasi/kantin, dan kebun sekolah/halaman. Akan tetapi, fasilitas minimal yang distandarkan ada pada sekolah umumnya tidak bisa dipenuhi. Misalnya bangunan dan ruang kelas. Walau setiap tahun orang tua siswa dimintai biaya namun tidak ada perbaikan yang berarti. Kondisi lebih parah terjadi di sekolah-sekolah yang berada di luar Jakarta. Mereka umumnya tidak memiliki fasilitas primer untuk belajar mengajar yang layak. Selain tidak memiliki alat peraga praktek apalagi perpustakaan, siswa dan guru masih belajar dibawah ancaman sekolah yang setiap saat bisa roboh. Padahal fasilitas dan sarana belajar memainkan peranan signifikan dalam menentukan mutu belajar.

Hasil survey menunjukkan khusus untuk fasilitas buku pelajaran, 74,2 persen orang tua siswa di Jakarta menilai tidak disediakan oleh pemerintah, sedangkan di Garut sebanyak 80,7 persen dan Solo 24,7 persen. Secara umum menurut orang tua siswa, fasilitas yang disediakan sekolah kondisinya baik. Jika dikomparasi ketersediaan fasilitas di tiga daerah, Kabupaten Garut yang paling kurang. Secara umum sekolah-sekolah di Garut tidak memiliki ruang perpustakaan, ruang UKS, kantin, koperasi, buku pelajaran, serta alat peraga. Begitu juga dari kondisinya, fasilitas sekolah di Garut dianggap yang paling buruk diantara dua daerah lainnya.

Tabel 11. Fasilitas di sekolah

No	Fasilitas dan Sarana	Ada fasilitas						Tidak ada fasilitas			Tidak menjawab		
		Jakarta		Garut		Solo		Jakarta	Garut	Solo	JKT	GRT	Solo
		Buruk	Baik	Buruk	Baik	Buruk	Baik						
1	Ruang Belajar	4.6	94.0	45.3	54.0	7.7	85.7	0.8	0.3	2.7	0.6	0.3	4.0
2	Ruang Perpustakaan	7.8	66.2	9.0	20.3	14.3	66.6	25.6	69.3	8.3	0.4	1.3	11.3
3	Tempat bermain/fasilitas olah raga	6.4	91.2	26.0	51.3	11.3	77.3	1.8	22.0	7.3	0.6	0.7	3.7
4	Ruang UKS	4.2	66.2	5.0	10.7	12.7	77.0	29.4	82.3	4.7	0.2	2	5.7
5	Ruang koperasi sekolah/kantin/warung sekolah	8	74.8	10.3	14.0	20.7	70.7	16.2	74.0	4.0	1.0	1.7	4.7
6	Fasilitas belajar (meja, kursi, papan tulis dsb)	10.2	86.4	48.0	47.3	13.7	78.0	2.4	3.3	2.7	1.0	1.3	5.7
7	Buku pelajaran pokok	1.4	24.2	3.3	16.0	18.3	52.0	74.2	80.7	24.7	0.2	0.0	5.0
8	Alat peraga praktek	4.4	64.6	19.7	23.7	15.3	61.0	30.6	56.0	13.0	0.4	0.7	10.7

### 1. Guru dan Kepala Sekolah

Standar minimal di setiap sekolah, para penyelenggara terdiri dari; kepala sekolah, pegawai/petugas tata usaha dan penjaga sekolah, kelompok jabatan fungsional/guru, unit perpustakaan, serta komite sekolah. Tapi umumnya yang lebih banyak berperan adalah kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Kepala sekolah merupakan guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin sekolah. Secara fungsional kepala sekolah mesti bertindak sebagai manajer dan pemimpin yang efektif. Yang harus mampu mengatur supaya semua potensi sekolah dapat berfungsi secara optimal. Kenyataannya kepala sekolah yang semestinya menjadi manajer dalam pengelolaan sekolah justru malah menjadi masalah.

Hasil survey menunjukkan bahwa kepala sekolah dinilai tidak terbuka dalam pengelolaan keuangan sekolah. Sebanyak 51,3 persen orang tua siswa SD negeri di Jakarta dan 72,9 persen di Garut menyatakan hal ini. Lebih lanjut, rendahnya keterbukaan diikuti dengan sedikitnya pertanggung jawaban pengelolaan keuangan sekolah yang disampaikan oleh kepala sekolah. 52,2 persen orang tua siswa SD di Jakarta dan 72,2 persen di Garut menyatakan bahwa kepala sekolah tidak menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan sekolah.

Hasil survey memperlihatkan bahwa kepala sekolah masih banyak yang belum bersedia menyampaikan kebijakan yang berkaitan dengan sekolah kepada orang tua siswa. Sebanyak 33,7 orang tua siswa di Jakarta dan 44,3 persen Garut menyatakan itu, sedangkan Solo lebih baik yaitu sebanyak 75,7 persen.

Tabel 12. manajemen kepala sekolah

Pertanyaan	Jawaban
------------	---------

	Jakarta		Garut		Solo	
	Ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak
Kepala Sekolah terbuka dalam pengelolaan keuangan sekolah	48,7	51,3	27,1	72,9	81,7	18,12
Kepala Sekolah selalu menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan sekolah	47,8	52,2	26,0	72,0	70,0	22,7
Kepala sekolah selalu menyampaikan kebijakan yang berkaitan dengan sekolah	66,3	33,7	53,3	44,3	<b>75,7</b>	17,0

**a. Guru**

Guru menjadi kunci utama dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dalam pasal 39 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Tahun 2003, pada ayat dua disebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi.

Dalam kaitannya dengan pelayanan sekolah, secara kuantitas guru bermasalah terutama di sekolah yang berada di luar Jakarta. Rata-rata jumlahnya kurang, sehingga kerap kali satu orang guru bertanggung jawab dua sampai empat kelas. Pada beberapa tempat malah hanya ada tiga penyelenggara sekolah, kepala sekolah merangkap guru dan TU dengan dibantu seorang guru. Tidak mengherankan jika banyak siswa yang sering menyampaikan keluhan mengenai kepada orang tuanya. Dari tabel hasil survey terlihat bahwa, 81,9 % orang tua siswa SD Negeri di Jakarta dan 77,0 persen di Garut serta 75,3 persen di Solo menyatakan bahwa anaknya pernah menyampaikan keluhan mengenai gurunya disekolah. Banyaknya keluhan anak mengenai guru juga disebabkan umumnya guru tidak membuka ruang komunikasi yang baik dengan siswa. Selain itu, kerap kali guru di tingkat SD mengajar tidak hanya di satu sekolah sehingga sering mengajar terburu-buru.

Tabel 15. Keluhan mengenai guru

<b>Apakah anak anda pernah menyampaikan keluhannya mengenai guru di sekolah ?</b>	<b>Jakarta</b>	<b>Garut</b>	<b>Solo</b>
Ya	81,9	77,0	<b>75,3</b>
Tidak	18,1	23,0	24,7

Terlihat dari jenis keluhan yang disampaikan siswa kepada orang tuanya. Siswa banyak mengeluhkan komunikasi guru dalam mengajar tidak jelas. Sebanyak 36,4 %, 20 %, serta 63,6 % masing-masing di Jakarta, Garut, dan Solo orang tua siswa menyatakan hal tersebut. Keluhan lainnya mengenai teknik mengajar yaitu pendekatan guru kepada siswa yang dinilai tidak bagus.

Tabel 16. Jenis keluhan mengenai guru

<b>Jika ada keluhan, apa saja jenis keluhannya ?</b>	<b>Jakarta</b>	<b>Garut</b>	<b>Solo</b>
Komunikasi guru dalam mengajar tidak jelas	36,3%	20,0%	63,6 %
Pendekatan guru dengan siswa tidak bagus	34,6%	24,0%	53,5 %

Guru tidak disiplin	4,7%	22.0%	50.0 %
Lainnya	24,4%	1.3%	8.9 %

## 2. Komite Sekolah

Komite sekolah dianggap sebagai masalah baru bagi orang tua siswa karena menjadi aktor utama dibalik mahal nya biaya sekolah. Padahal tujuan dibentuknya komite adalah mewedahi, menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan serta pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab komite tidak mampu menjalankan fungsi sebenarnya. *Pertama*, buruknya sosialisasi. *Kedua*, minimnya pemahaman guru dan orang tua siswa. Buruknya sosialisasi menjadi penyebab utama guru yang menjadi bagian hilir alur birokrasi pendidikan dan orang tua siswa tidak mendapat informasi yang lengkap mengenai komite. Padahal pembentukan komite supaya bisa menjadi representasi kepentingan *stakeholder* sekolah memerlukan inisiatif serta peran aktif orang tua siswa dan guru. Akan tetapi tanpa mengetahui komite, misalnya bagaimana cara membentuk, apa saja fungsinya, inisiatif tersebut sulit diharapkan bisa muncul. *Ketiga*, komite dibentuk kepala sekolah. Supaya dianggap telah menjalankan program pemerintah sehingga tidak ada tekanan dari dinas, keberadaan komite menjadi hal wajib di sekolah. Namun di sisi lain, belum ada inisiatif dari masyarakat maupun guru untuk membentuk. Biasanya cara yang dipakai kepala sekolah untuk mensiasatinya dengan mengganti BP3 menjadi komite atau membentuk komite dengan menunjuk orang tua yang dianggap bisa bekerjasama dengan kepala sekolah.